



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pemungut dan aparat terkait, perlu biaya pemungutan Pajak ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang, maka perlu diatur pengelolaan retribusi daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 12 Seri
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN \$1DOARJO.

Pasal 1

Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo dilakukan terhadap jenis pajak antara lain :

- a. Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN dan Pajak Parkir;
- b. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN ;

Pasal 2

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 dikenakan Biaya Pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus) dihitung dari realisasi penerimaan.

Pasal 3

Pembagian besaran Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Pajak sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku instansi pemungut, sebesar 4 % (empat perseratus) sedangkan Instansi terkait, sebesar 1 % (satu perseratus) ;

- b. Untuk Pajak sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b, PT. PLN, sebesar 4% (empat perseratus) sedangkan Tim Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN, sebesar 1 % (satu perseratus).

Pasal 4

Tim Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 5

Biaya Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 6

Peraturan Bupati Sidoarjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 13 Maret 2007

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO